

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak dalam Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm merupakan penerapan hukum pidana positif yang didasarkan pada dasar yuridis yang sah, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang pelaksanaan tindakan kebiri kimia. Dalam aspek yuridis, tindakan tersebut memenuhi asas legalitas dalam hukum pidana, meliputi prinsip lex scripta, lex certa, dan lex stricta, karena kebiri kimia dijatuhkan atas dasar peraturan yang jelas, tertulis, dan spesifik terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Dalam aspek sosiologis, hakim mempertimbangkan faktor-faktor seperti identitas korban sebagai anak kandung terdakwa, relasi kuasa yang timpang, dan dampak psikologis yang berat. Perbuatan terdakwa

dilakukan secara berulang, disertai kekerasan, dan mengakibatkan trauma emosional serta kerusakan sosial bagi korban. Pertimbangan ini memperkuat perlunya sanksi pidana tambahan untuk mencegah terjadinya residivisme dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Dalam perspektif teori pemidanaan, tindakan kebiri kimia mencerminkan gabungan antara pendekatan retributif (balasan atas kejahatan), preventif (pencegahan), dan protektif (perlindungan anak sebagai kelompok rentan).

Sementara itu, dari aspek filosofis, kebiri kimia dipandang sebagai bentuk pemidanaan terhadap kejahatan luar biasa yang telah merusak nilai moral dan sosial. Penjatuhan pidana ini merupakan wujud keadilan substantif dan pemenuhan tanggung jawab negara dalam menjamin martabat dan masa depan anak.

2. Penerapan pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, sebagaimana dalam Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm, telah sesuai dan sejalan dengan asas proporsionalitas dalam hukum pidana Indonesia. Penjatuhan pidana kebiri kimia dilakukan secara sah berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, dan dijatuhkan bersama dengan pidana pokok berupa penjara dan denda.

Dari perspektif teori pemidanaan absolut, relatif, dan gabungan, hukuman ini mencerminkan keadilan retributif terhadap kejahatan berat yang dilakukan pelaku, sekaligus berfungsi preventif untuk mencegah pengulangan kejahatan seksual terhadap anak. Fakta bahwa terdakwa adalah ayah kandung korban yang melakukan kejahatan berulang selama beberapa bulan dengan kekerasan fisik dan menyebabkan trauma psikis berat, memperkuat justifikasi penjatuan kebiri kimia secara proporsional.

Dengan demikian, dalam kerangka tujuan pemidanaan yang berkeadilan, kebiri kimia pada perkara ini tidak hanya memenuhi unsur legalitas, tetapi juga memenuhi prinsip keadilan substantif, perlindungan korban, dan pencegahan kejahatan. Maka, kebiri kimia dapat dipandang sebagai instrumen hukum yang proporsional dan sah, terutama dalam menghadapi kejahatan seksual terhadap anak yang bersifat luar biasa (*extraordinary crime*).

Namun demikian, dari perspektif kritis dan berdasarkan teori keadilan restoratif, kebiri kimia belum sepenuhnya menyentuh aspek pemulihan korban, yang justru mengalami kerusakan psikis yang tidak dapat disembuhkan hanya melalui penghukuman pelaku. Apabila dianalisis dari pendekatan keadilan restoratif dan perlindungan korban, tindakan kebiri kimia belum sepenuhnya proporsional karena tidak menyentuh aspek pemulihan korban anak secara langsung. Trauma psikologis yang dialami anak, stigma sosial, dan dampak jangka panjang terhadap

perkembangan emosional korban tidak serta-merta teratasi hanya dengan menjatuhkan hukuman berat terhadap pelaku. Bahkan, fokus yang terlalu besar pada tubuh pelaku dapat menyebabkan teralihkan perhatian dari kebutuhan mendesak korban, seperti rehabilitasi psikologis jangka panjang, reintegrasi sosial, dan jaminan keselamatan.

Dengan demikian, tindakan kebiri kimia dapat dipandang kurang tepat bila tidak disertai pendekatan rehabilitasi menyeluruh terhadap anak korban.

Dengan demikian, pidana kebiri kimia dalam perkara ini dapat dikatakan proporsional dalam kerangka kejahatan luar biasa dan pencegahan kekerasan seksual, namun belum sepenuhnya memadai sebagai solusi utuh dalam menciptakan keadilan yang komprehensif, khususnya bagi korban anak. Oleh karena itu, pemidanaan semacam ini harus dibarengi dengan pendekatan sistemik yang berorientasi pada pemulihan korban dan dukungan berkelanjutan, agar asas proporsionalitas dapat diwujudkan secara adil dan bermartabat bagi semua pihak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, penjatuhan pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak memang memiliki dasar hukum dan fungsi preventif yang kuat. Namun demikian, efektivitasnya dalam mencerminkan asas proporsionalitas secara utuh masih perlu dikaji dan diperkuat, khususnya dari perspektif keadilan

bagi korban anak. Oleh karena itu, beberapa saran berikut disampaikan sebagai masukan untuk perbaikan sistem peradilan pidana dan perlindungan anak:

1. Meskipun pidana tambahan kebiri kimia telah memiliki dasar hukum dan dapat menjadi simbol komitmen negara dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak, namun dalam implementasinya perlu disertai dengan pendekatan hukum yang lebih menyeluruh. Pemidanaan terhadap pelaku hendaknya tidak hanya berfokus pada efek jera atau penekanan dorongan seksual, tetapi juga mempertimbangkan dimensi pemulihan terhadap korban. Oleh karena itu, penjatuan kebiri kimia sebaiknya diiringi dengan kewajiban negara untuk menjamin akses korban terhadap layanan psikologis jangka panjang, pendampingan sosial, dan penguatan sistem perlindungan anak secara sistemik. Dalam penyusunan amar putusan, majelis hakim diharapkan tidak hanya menekankan pada pertimbangan yuridis dan sosiologis mengenai pelaku, tetapi juga menegaskan secara eksplisit hak-hak korban untuk mendapatkan pemulihan psikologis dan perlindungan berkelanjutan, termasuk melalui perintah rehabilitasi psikososial, penempatan korban di lingkungan aman, serta pelibatan instansi sosial dan kesehatan. Ini sejalan dengan prinsip *best interest of the child* sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Disarankan agar dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa kebiri kimia, hakim tetap mempertimbangkan prinsip proporsionalitas secara menyeluruh dan mendalam, termasuk aspek medis, psikologis, sosial, serta hak asasi pelaku dan korban. Kebiri kimia hendaknya hanya diterapkan dalam perkara dengan tingkat kesalahan yang sangat berat dan risiko residivisme tinggi, seperti pada kasus kekerasan seksual terhadap anak oleh pelaku yang memiliki relasi kuasa dekat (ayah, guru, wali, dll).

Pemerintah perlu memperkuat regulasi pelaksanaan kebiri kimia dengan memperhatikan aspek etik dan profesionalisme tenaga medis, serta menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Hal ini penting agar tindakan kebiri kimia tidak dianggap sebagai bentuk penyiksaan, tetapi sebagai upaya sah negara dalam melindungi anak dan menjamin keadilan korban.

Masyarakat perlu diberikan edukasi yang benar mengenai makna kebiri kimia sebagai tindakan hukum yang bertujuan preventif, bukan represif.

Lembaga Perlindungan Anak diharapkan dapat terus mengawal kebijakan ini agar tetap berperspektif pada kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) dan tidak dijadikan alat politik hukum yang eksploitatif.

Negara tidak boleh hanya fokus pada pemberian sanksi terhadap pelaku, tetapi juga harus menyediakan layanan pemulihan psikologis jangka panjang bagi korban, baik melalui pusat-pusat layanan terpadu,

pendampingan sosial, maupun layanan konseling anak. Hal ini penting agar asas proporsionalitas tidak hanya dilihat dari sisi pelaku, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan hak-hak korban.

Dalam menjatuhkan pidana tambahan kebiri kimia, perlu dipastikan bahwa hak asasi pelaku tidak dilanggar secara sewenang-wenang, dan proses hukum dilakukan secara transparan serta proporsional dengan perbuatannya.

